# MEKANISME PELAKSANAAN INVESTASI REKSADANA PADA APLIKASI BIBIT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:


**JAINUL UBAIDILLAH**

**NIM. 170102014**
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**
**1443 H / 2022**

# MEKANISME PELAKSANAAN INVESTASI REKSADANA PADA APLIKASI BIBIT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**JAINUL UBAIDILLAH**

**NIM. 170102014**
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| 28/6/22. | |
| **Sitti Mawar, S.Ag, M.H.** | **Aulil Amri, MH** |
| NIP. 197104152006042024 | NIP. 199005082001933101 6 |

**MEKANISME PELAKSANAAN INVESTASI REKSADANA PADA APLIKASI BIBIT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**
NIP. 197104152006042024

Sekretaris

**Auzil Amri, M.H**
NIP. 199005082001933101 6

Penguji I,

**Muslem, S.Ag., M.H**
**NIDN.** 2011057701

Penguji II,

**Nahara Eriyanti, M.H**
**NIDN.** 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**
NIP. 19770303200801101

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Jainul Ubaidillah |
| NIM | : 170102014 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syari'ah |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2022
Yang menyatakan,

Jainul Ubaidillah

# ABSTRAK


| | |
|---|---|
| Nama | : Jainul Ubaidillah |
| NIM | : 170102014 |
| Fakultas/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah |
| Judul | : Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi Bibit Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam |
| Tanggal Sidang | : 20 Juli 2022 |
| Tebal Skripsi | : 101 Halaman |
| Pembimbing I | : Sitti mawar S.Ag, M.H |
| Pembimbing II | : Aulil Amri, M.H |
| Kata Kunci | : Hukum Islam, Investasi Reksadana |

Praktik jual beli saat ini sudah semakin berkembang, salah satunya yaitu jual beli reksadana yang disebut sebagai praktik jual beli kekinian. Jual beli reksadana merupakan alternatif bagi investor untuk mencari keuntungan dalam bidang investasi. Para investor bisa melakukan transaksi jual beli reksadana dengan mudah melalui berbagai media, salah satunya pada aplikasi bibit yang dilakukan melalui *smartphone* secara *online*. Tentunya selain tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investor tentunya ingin mendapat keridhaan Allah SWT dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam skripsi ini, penulis akan meninjau bagaimana hukum Islam dalam pelaksanaan transaksi investasi reksadana secara *online* melalui aplikasi bibit. Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini merupakan bagaimana mekanisme transaksi pada investasi reksadana dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasi reksadana melalui aplikasi bibit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi pada investasi reksadana melalui aplikasi bibit dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini memberikan penyajian masalah dengan mengumpulkan data. Sedangkan untuk jenis penelitiannya *basic researh*/penelitian dasar yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan suatu ilmu untuk menemukan teori baru. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan transaksi pembelian reksadana pada aplikasi bibit maka investor atau pengguna harus mendaftarakan diri atau membuat akun pada aplikasi sehingga bisa melakukan pembelian dan berinvestasi reksadana. Investasi reksadana secara online melalui aplikasi bibit bahwa pada dasarnya reksadana dalam Islam dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam.

# KATA PENGANTAR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الحد الله , والصلاة واسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن الاه, اما بعد**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat meyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi Bibit Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelarsarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Ibu Sitti Mawar S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, MH selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Penulis,

**Jainul Ubaidillah**

NIM. 170102014

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā’ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā’ | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā’ | T | Te | ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa’ | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā’ | Fā’ | Ef |
| ح | Hā’ | ḥ | ha (dengan titik di | ق | Qāf | Q | Ki |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bawah) | | | | |
| خ | Khā’ | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā’ | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā’ | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā’ | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ◌َ | *fatḥah* | A | A |
| ◌ِ | *Kasrah* | I | I |
| ◌ُ | *ḍammah* | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|---|---|---|---|
| ...يْ◌َ | *fatḥah* dan *yā'* | Ai | a dan i |
| ...وْ◌َ | *fatḥah* dan *wāu* | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haul*

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ...◌َا...◌َى | *fatḥah* dan *alīf* atau *yā'* | Ā | a dan garis di atas |
| ...يْ | *Kasrah* dan *yā'* | ī | i dang aris di atas |
| ...وْ◌ُ | *ḍammah* dan *wāu* | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

**4. *Tā' marbūṭah***

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

   *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

   *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*
- *rauḍ atul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

**5. *Syaddah (Tasydīd)***

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّل - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحجّ - *al-ḥajj*

نُعِّمَ - *nu‘ ‘ima*

**6. Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ - *ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
اشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيْعُ - *al-badī‘u*
الجَلاَلُ - *al-jalālu*

**7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُوْنَ - *ta' khużūna*

النَّوْء - *an-nau'*

شَيْئ - *syai'un*

**8. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل - *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النَّا سِ حِجُّ الْبَيْت - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

**9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَص بَيْتٍ وَّ ضِعَ للنَّا سِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً *-lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ - *Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al- Qur'ānu*

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

**10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Beberapa Produk, Jenis Reksadana dan Manajer Investasinya

Tabel 2 : Daftar Manajer Investasi Terbaik Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

**LEMBAR JUDUL** ..... **i**
**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... **i**
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS** ..... **ii**
**ABSTRAK** ..... **iii**
**KATA PENGANTAR** ..... **iv**
**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **vii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**
**DAFTAR ISI** ..... **xvi**

**BAB SATU: PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Tujuan Penelitian ..... 5
D. Penjelasan Istilah ..... 5
E. Kajian Pustaka ..... 6
F. Metode Penelitian ..... 9
G. Sistematika Pembahasan ..... 12

**BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI REKSADANA MENURUT HUKUM ISLAM**
A. Konsep Reksadana Syariah ..... 14
B. Akad dalam Reksadana Syariah ..... 25

**BAB TIGA: MEKANISME PELAKSAAN INVESTASI REKSADANA PADA APLIKASI BIBIT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
A. Gambaran Umum Aplikasi Bibit ..... 58
B. Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi Bibit ..... 66
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana melalui Aplikasi Bibit ..... 72

**BAB EMPAT: PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 80
B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA ..... 81**

# BAB SATU
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini terdapat banyak cara untuk menghasilkan uang, salah satu usaha untuk menghasilkan uang adalah dengan berinvestasi. Masyarakat Indonesia sekarang ini kurang familiar dengan investasi, apalagi investasi di pasar saham. Hal tersebut terlihat dari jumlah masyarakat Indonesia yang berinvestasi di pasar saham. Dilihat dari jumlah individu yang memiliki saham memang masih sangat minim, yaitu sekitar 500.000 orang (data tahun 2013). Jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa, itu artinya hanya sekitar 0,2% penduduk Indonesia yang menjadi investor dibidang pasar saham. Hal tersebut sangat tinggi angkanya jika dibandingkan Indonesia yang masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangganya tersebut dalam hal investasi dibidang saham.[1]

Jika di suatu negara investasi itu kecil maka dipastikan lapangan pekerjaan di sebuah negara itu sempit dan dapat dipastikan pengangguran semakin banyak dibandingkan dengan orang yang bekerja, dan dampak dari banyaknya pengangguran maka dipastikan jumlah kriminal semakin meningkat.[2] Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang pada saat ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarag beralih melalui *website* atau aplikasi secara *online*. Investasi atau kata lainnya penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk

[1] Desmon Wira, *memulai investasi saham*, (Jakarta: Penerbit Exced, Tahun 2015), hlm. 5

[2] Skripsi Fiksi Indra Hilmy, *Faktor-Faktor yang Mengaruhi Pertimbangan Investasi Saham Syariah*, (UIN Jakarta, Tahun: 2011), hlm. 1

mendapatkan keuntungan di kemudian hari.[3] Berdasakan bentuknya investasi di bagi jadi dua macam yakni: investasi langsung serta investasi tidak langsung (portofolio), reksadana termasuk dalam salah satu jenis investasi secara tidak langsung.

Reksadana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksadana dilakukan oleh persero BUMN yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekaligus pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksadana.[4]

Reksadana diatur dalam pasar 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disingkat UUPM), menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat pemodal (investor) yang selanjutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manejer Investasi (MI). Reksadana diawasi oleh lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Reksadana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum yaitu: Pertama Perseroan Terbatas (PT.Reksadana) yang memiliki karakteristik berupa bentuk badan hukum dan kedua Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan suatu "badan" tetapi hubungan antara manejer investasi dan bank *custodian* yang mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan[5]

Reksadana merupakan alternatif yang memiliki kemudahan bagi pemodal yang ingin berinvestasi tetapi dengan dana yang terbatas, khususnya

---

[3] H. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.32

[4] Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manejer Investasi Dalam Pasar Modal*, kencana: Prenada Media Group, Jakarta, hlm.8

[5] Putu Yudik Adisurya Lesmana, 2017, *Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*, Kertha Semaya: Vol.05, No.4

pemodal kecil yang tidak mempunyai kemampuan dalam memahami kinerja investasi dan tidak mempunyai kemampuan dalam menghitung risiko atas investasi yang dipilihnya. Hadirnya reksadana syariah sebagai salah satu instrumen syariah di pasar modal menambah pilihan investasi bagi para pemodal, khususnya bagi investor Muslim yang mengharapkan keuntungan bebas dari unsur haram seperti unsur riba, perjudian dan mengandung unsur suap.

Aplikasi bibit yaitu aplikasi investasi reksadana *online* yang membantu anda memilih reksadana terbaik. Tujuan aplikasi bibit adalah supaya anda bisa langsung mulai melakukan investasi reksadana dengan mudah dan sesuai toleransi risiko serta tujuan keuangan anda. Bibit Tumbuh bersama ("Bibit") berlaku sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bibit Tumbuh bersama (Bibit) meluncurkan reksadana berbasis syariah untuk memudahkan investor dalam memulai investasi dan memilih produk-produk reksadana syariah sesuai dengan tujuan dan profil risikonya. Hadirnya reksadana syariah ini sebagai salah satu instrumen syariah di pasar modal menambah pilihan investasi bagi para pemodal, khususnya muslim yang mengharapkan keuntungan bebas dari unsur haram seperti riba, perjudian dan mengandung unsur suap.[6]

Perlindungan investor merupakan suatu kata kunci di pasar modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya karena hal ini sangatlah penting dan mutlak. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin investor bersedia menanamkan dananya

[6] Alfiyah, Moeh Dzulkirom, Sri Mangesti Rahayu. *Analisis Kinerja Reksadana Saham (Equity fund) dengan Metode Treynoy dan Jesnes*. (Malang: Ilmu Adminitrasi, 2019), hlm. 9

jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya.[7] Oleh karena itu perlindungan hukum seperti apa yang akan diberikan untuk kepentingan para investor dalam reksadana *online* pada Aplikasi bibit, mengingat bahwa yang berinvestasi pada instrumen ini merupakan pemodal yang rata-rata memiliki modal yang sangat minim, bukan seperti investasi lainnya. Akan tetapi prinsip dalam investasi bukan hanya sekedar saling menguntungkan akan tetapi harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini, isu-isu tentang investasi melalui aplikasi bibit akan dipelajari untuk menghapus keraguan pada investasi reksadana melalui aplikasi bibit dengan tinjauan hukum islam.

Dari permasalahan di atas, maka penelitian sangat penting dilakukan untuk menyingkapi lebih jelas tentang investasi reksadana melalui aplikasi bibit dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **"Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi Bibit Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka secara lebih konkrit masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi bibit?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana melalui Aplikasi bibit?

## C. Tujuan penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu

[7] I Putu Gede Ary Suta. *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BAKTI, 2000), hlm. 91

menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi bibit.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana melalui Aplikasi bibit.

**D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindar dari kesalah pahaman dan kekeliruan bagi pembaca, maka dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud dari istilah-istilah yang terdapat dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pandangan serta pemahaman tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat, dan bertendensi kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.[8]

2. Reksadana

Reksadana merupakan alternatif yang memiliki kemudahan bagi pemodal yang ingin berinvestasi tetapi dengan dana yang terbatas, khususnya pemodal kecil yang tidak mempunyai kemampuan dalam memahami kinerja investasi dan tidak mempunyai kemampuan dalam menghitung risiko atas investasi yang dipilihnya.

3. Investasi *online*

[8]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), hlm. 70-71

Investasi *online* adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.[9]

4. Aplikasi bibit

Aplikasi bibit adalah aplikasi investasi reksadana *online* yang membantu investor pemula memilih reksadana terbaik. Tujuannya adalah supaya investor pemula bisa langsung mulai melakukan investasi reksadana dengan mudah dan sesuai toleransi risiko serta tujuan keuangan.

## E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tentang Mekanisme Trransaksi pada Investasi Reksadana melalui Aplikasi bibit ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang mekanisme transaksi pada investasi reksadana melalui aplikasi bibit serta aturan-aturan yang mengatur sehingga penelitian ini sangat penting dikaji dan dikaitkan dengan tinjauan hukum islam. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama: *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Comerce)(Studi Komperaratif Empat Mazhab),* yang ditulis oleh Nurul Nasihah 2009 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang jual beli *online* melalui media internet dan dikenal dengan sebutan *e-commerce,* sesuai dengan tata cara yang berlaku dan juga langkah-langkah dalam melakukan

[9]EduardusTandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio,* Yogyakarta: PT BPFE, 2001, hlm. 3

jual beli *online* tersebut. Transaksi *e-commerce* ini kemudian dipandang sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan pendapat para mazhab.

Perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis kaji terdapat pada prakteknya, penulis tidak hanya menjabarkan tentang jual beli *online*, namun lebih menjurus kepada sebuah sistem jual beli saham dan investasi melalui manejer investasi pada aplikasi bibit.[10]

Kedua: *Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah* Suatu Studi Pendahuluan yang ditulis oleh Deny Setiawan pada tahun 2009 Universitas Riau. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah terbentuk untuk menjawab kebutuhan umat dalam berinvestasi baik melalui saham, obligasi dan reksadana. Keterlibatan umat dalam produk yang haram diharapkan dapat menumbuh kembangkan harta dan sekaligus mendapat keberkahan dari Allah SWT.[11]

Ketiga: *Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Deviden dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan* yang ditulis oleh Ni Luh Putu Rassri Gayatri pada tahun 2013 Universitas Udayana. Dalam skripsi tersebut membahas tentang struktur modal dan keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan deviden tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan[12].

Keempat: *Pengaruh Kebijakan Utang dan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan* yang ditulis oleh Fadjar Op Siahan pada tahun 2013 Universitas

---

[10]Nurul Nasihah, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Comerce)(Studi Komperaratif Empat Mazhab)*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

[11]Deni Setiawan, *"Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan"* (*Skripsi*, Universitas Riau, 2009)

[12] Ni Luh Putu Rassri Gayatri, *"Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Deviden dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan." Skripsi* 3, no 6 (Juni 2014): di akses 22 September 2018 http://ojs.unud.ac.id/.

UIN Malang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengaruh kebijakan utang dan investasi terhadap nilai perusahaan dimana independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan[13].

Kelima: *Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional* yang ditulis oleh Cahyaningsih pada tahun 2009 yang mengevaluasi apakah kinerja reksadana syariah dari kinerja reksadana konvensional selama bull market pada periode 2004-20006. Penelitian ini mengukur kinerja reksadana menggunakan Indeks Jensen, Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks MM dan TT. Penelitian terdahulu menemukan dalam penelitian ini bahwa bull market (2004-2006) reksadana konvensional lebih baik dari pada reksadana syariah, meskipun 2005 reksadana syariah memiliki kinerja yang lebih baik dari pada reksadana konvensional. Penelitian sebelummnya juga membandingkan kinerja (waktu dan pemilihan sekuritas kemampuan) reksadana manejer portofolio syariah dan reksadana manejer portofolio Konvensional.

Hasil penelitian menunjukkan pemilihan sekuritas manejer investasi reksadana konvensional lebih baik dari pada reksadana syariah dalam pengelolaan reksadana. Data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah data sekunder berupa data bisnis reksadana yang diperoleh dari Indonesia, data rate SBI dan SWBI BI, Indeks data dari LQ45 dan JII BEJ selama periode studi adalah Januari 2004-2006.

Keenam: "*Perbandingan Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap (Konvensional dan Syariah) Sebagai Suatu Evaluasi Portofolio Investor Di Pasar Modal"* yang ditulis oleh Neuneung Ratna Hayati pada tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah meneliti tentang kinerja reksadana pendapatan

[13] Fadjar Op Siahaan, *"Pengaruh Kebijakan Utang dan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan." Skripsi* 2, no 2 (2013): di akses 22 September 2018 https://ejournal.uin-malang.ac.id/.

tetap syariah dan reksadana pendapatan konvensional dari kinerja pasarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah expost facto untuk melihat dan memeriksa hubugan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif selama kurun waktu dua tahun dari januari 2004-2005. Variabel yang digunakan adalah return dan risiko reksadana pendapatan tetap.

## F. Metode Penelitian

Penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.[14]

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.[15] Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang teliti.[16]

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif yang memaparkan data penelitian secera naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek

---

[14] Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm 234

[15] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 196

[16] Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 166.

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut supardi dalam bukunya Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/petanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.[17] Dalam implementasinya penelitian deskriptif ini penulis menjelaskan tentang fakta Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi bibit ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Metode pengumpulan data
   a. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*

      Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang teliti.

   b. Penelitian lapangan *(Field Reserch)*

      Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan

[17] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 27.

pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian pada Aplikasi bibit sebagai sarana pusat investasi reksadana *online* melalui manejer investasi pada Aplikasi bibit.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan dan responden penelitian ini. Peneliti juga mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.[18] Untuk mendapatkan responden penulis mewawancarai dengan pihak Bibit dan investor pada Aplikasi bibit.

   b. Dokumentasi

      Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip atau dokumen, karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan harus ada alat dan instrumennya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.[19]

---

[18] *Ibid.* hlm. 121.

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 306.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

   Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui *interview* ataupun melalui observasi.

b. Penilaian data

   Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interprestasi data Interprestasi data penulis lakukan sebagai sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interprestasi data inipenulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validitas data.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan Bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan Bab Pembahasan yang membahas tentang Konsep Reksadana syariah dan akad dalam Reksadana syariah. Bab pembahasan ini menguraikan Investasi Reksadana melalui Aplikasi bibit. Berisikan uraian sistematis yang berkaitan dengan mekanisme reksadana melalui aplikasi bibit.

Bab *tiga*, merupakan Bab yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Reksadana melalui aplikasi bibit. Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang Gambaran Umum Aplikasi Bibit dan Mekanisme Transaksi Reksadana melalui Aplikasi Bibit.

Bab *empat*, merupakan Bab Penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian.

# BAB DUA
# TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI REKSADANA MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Konsep Reksadana Syariah

### 1. Pengertian Reksadana syariah

Secara bahasa reksadana berasal dari 2 kata yaitu "reksa" yang merupakan jaga atau pelihara dan "dana" yang berarti (himpunan) uang. Secara kata reksadana berarti sebuah wadah dimana masyarakat bisa menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek.[20]

Reksadana syariah merupakan cara lain sebab adanya perilaku mendua pada diri umat Islam, dari satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana, tetapi di sisi lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada syariat Islam. Reksadana syariah adalah salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah. Di antara karakteristiknya artinya dana yang terkumpul diinvestasikan di berbagai jenis efek, sehingga risiko teridentifikasi.[21]

Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan oleh warga untuk berinvestasi yang sesuai pada syariat Islam, selain itu karakteristik tersendiri pada produk reksadana syariah yakni adanya proses *cleansing* atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba.[22] Berdasarkan

---

[20] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 197.

[21] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 184.

[22] Nonie Afrianty, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Gizie Utama, 2020), hlm. 91.

fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan bahwa reksadana syariah menjadi reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik pada bentuk akad antara pemodal menjadi pemilik harta (*shahib al-harta* benda*/rabb al-mal*) serta manajer investasi menjadi wakil *shabib al-harta* benda juga antara manajer investasi dan wakil *shahib al-mal* serta pengguna investasi.[23] Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSNMUI/IX/2000 memuat fakta mengenai reksadana syariah sebagai berikut:[24]

a. Pada reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, baik dari segi akad, pelaksaan investasi juga dari segi pembagian laba.
b. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum serta pembagian *dividen* yang berdasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
c. Jenis usaha *emiten* harus sesuai dengan syariah, diantaranya tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha di lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusi, dan memperdagangkan makanan dan minuman haram, serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan membawa mudharat. Pemilihan dan pelaksanaan investasi wajib dilaksanakan menggunakan prinsip kehati-hatian serta tidak boleh

[23] "Fatwa DSN MUI tentang Reksadana Syariah", http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19.-Reksadana-Syariah.pdf, Di akses pada tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 12.45 WIB.

[24]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 315

terdapat unsur yang tidak jelas *(gharar)*. Pada antaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, *insider trading*/menyebarkan informasi yang keliru serta menggunakan isu orang dalam untuk laba transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya.

d. *Emiten* dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah, jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung di pembiayaan yang mengandung unsur riba, emiten mempunyai nisbah utang terhadap modal lebih 82% (utang 5%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.
e. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, dan *mudharabah* antara manajer investasi serta pengguna investasi. karakteristik *mudharabah* yaitu pembagian laba antara pemodal (yang diwakili sang manajer investasi) serta pengguna investasi sesuai pada proporsi yang ditentukan pada akad yang sudah dipengaruhi bersama dan tak ada jaminan atas hasil investasi eksklusif pada si pemodal, pemodal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan, manajer investasi menjadi wakil pemodal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian.

Dari obligasi yang sesuai dengan syariah, bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah, bagi hasil yang diterima oleh *issuer* (penerbit instrumen pembayaran yang telah memiliki ijin dari BI). Dari deposito dapat berupa

bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Sebenarnya definisi reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana konvensional, namun ada perbedaan pada operasionalnya. Reksadana syariah berjalan menggunakan prinsip syariah, yaitu pada akad yang digunakan antara pemilik modal (*rab'al-mal*) dengan manajer investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi dan dalam penentuan dan pembagian hasil.[25] Maka dengan itu, reksadana syariah dapat dikatakan sebagai investasi yang sah apabila mengikuti aturan syariat Islam, dengan tidak melanggar ketentuan yang ada. Misalnya tidak menginvestasikan dananya pada perusahaan yang berlatar belakang menjual produk makanan/minuman beralkohol, jasa keuangan konvensional, dan hal-hal yang berbau maksiat lainnya.

Reksadana syariah adalah lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana buat diinvestasikan. Salah satu tujuan asal reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa istilah yang seringkali ada dalam reksadana syariah antara lain:[26]

a. Portofolio efek artinya kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksadana.
b. Manajer investasi adalah pihak yang aktivitas usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

---

[25] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 198.

[26] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 158.

c. *Emiten* adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan pada publik.
d. Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas impak, dan setiap derivatif dari efek.
e. *Mudharabah/qirad* merupakan suatu akad atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya pada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa laba yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* benda sepanjang tidak ada kelalaian berasal *mudharib*.
f. *Prospektus* merupakan setiap berita tertulis sehubungan dengan penawaran umum menggunakan tujuan agar pihak lain membeli efek.
g. Bank Kustodian merupakan pihak yang tugasnya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang sebagai nasabahnya.Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

**2. Pandangan Syariah terhadap Reksadana**

Pada dasarnya reksadana merupakan media berinvestasi masyarakat. Secara tidak langsung reksadana masuk kedalam bagian jual

beli atau dalam Islam disebut dengan *muamalah*. Sebagai media pengembang dana masyarakat, tentunya ada hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana jadinya reksadana tersebut dalam pandangan syariah karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia merupakan muslim. Sebagai seorang muslim tentunya ingin investasinya selain menjadi keuntungan tentunya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam *muamala* adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah. Dengan kata lain, syari'ah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:[27]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝١

"

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad yang ditentukan oleh kaum muslimin adalah selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW, memberi batasan tersebut dalam hadist:

[27] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur"an, Kementrian RI, *Al-Qur"an Medina Terjemah*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 106.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ : الصُّلْحُ جَا ئِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ, اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً وَأَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْ طِهِمْ, اِلاَّ شَرْطًا حَرَّ مَ حَلاَلاً وَاَحَلَّ حَرَاْمًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَأَنْكَرُا عَلَيْهِ, لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيْرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِبْنِ عَوْفٍ ضَعِيْفٌ, وَكَاَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ.

Artinya : Dari Amru Bin Auf Al-Muzany, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda "Perdamaian itu halal (dibolehkan dilakukan) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Diriwayatkan dan dinilai shahih oleh Tirmizi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Bin Abdulla Bin Amru Bin Auf berstatus Dhaif, seakan-akan Tirmizi menganggap hadis ini sahih karena banyak jalan periwayatannya."[28]

Dalam reksadana konvensional berisi akad *muamalah* yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*). Dengan demikian di dalamnya terdapat banyak maslahat, seperti maslahat untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga terdapat hal

[28] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), hlm. 423.

yang bertentangan dengan syariah bagi dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.[29] Prinsip dalam berakad harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa (4:29))[30]

Mekanisme operasional antara pemodal dan manajer investasi dalam reksa dana syariah menggunakan sistem *wakalah*. Pada akad *wakalah* tersebut investor atau pemodal akan memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Instrumen hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumennya tersebut meliputi instrumen sesuai saham syariah, penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, dan surat utang jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip

[29] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari"ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.579.

[30] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur"an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur"an Medina Terjemah*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 83.

syariah.[31] Reksadana syariah diatur dalam Fatwa DSN dan operasionalnya diatur oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara reksadana dengan DSN.

**3. Manfaat dan Risiko Reksadana**

Dalam berinvestasi dengan reksadana tentunya investasi tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa risiko dan keuntungan yang akan didapat investor ketika berinvestasi. Secara umum keuntungan dalam melakukan investasi pada reksadana sebagai berikut:[32]

a. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko.
b. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Dan menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
c. Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi professional.

Sedangkan risiko yang akan dihadapi investor dalam berinvestasi melalui reksa dana yaitu sebagai berikut:[33]

a. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (NUP), risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan

---

[31] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 317.

[32] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 226.

[33] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 163

surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.

b. Risiko llikuiditas, menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika Sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan Kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut.
c. Risiko politik dan ekonomi, perubahan kebijakan ekonomi politik dapat memengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana.
d. Risiko pasar, terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Dan akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.
e. Risiko inflasi, akan menyebabkan menurunnya total *real return* investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksa dana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*)
f. Risiko nilai tukar, dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan memengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.
g. Risiko spesifik, disamping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak

bagus atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibannya.

Mekanisme transaksi dalam reksadana syariah dilakukan dalam beberapa hal, yaitu tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung *gharar* seperti *najsy* (penawaran palsu), *ihtikar* dan tindakan spekulasi lainnya. Serta untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitian dan pengkajian, seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh MUI.[34]

## B. Akad Dalam Reksadana Syariah

### 1. *Mudharabah*

a. Konsep Dasar *Mudharabah*

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh masyarakat Irak, sedangkan masyarakat Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.[35] Sehingga dapat dicermati bahwa *mudharabah* atau qiradh adalah menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan atau dikelola. Adapun keuntunganya dibagi antara yang mempunyai modal dan yang memperdagangkan atau mengelola menurut presentase yang disepakati kedua belah pihak. Beberapa

[34]"Reksa Dana Syariah", http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19.-Reksadana-Syariah.pdf, Di Akses Pada Tanggal 16 September 2021, Pukul 10.15 WIB.

[35] Rahmat Syafe"I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 223.

ulama memberikan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* sebagai pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.[36] Menurut definisi ini, *mudharabah* adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dengan demikian, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam akad *mudharabah* apabila mengalami kerugian, maka hal ini ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pengelola modal tidak bertanggung jawab atas kerugiannya.

Menurut Fatwa DSN NO: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[37] Dari berbagai pengertian diatas, para ulama juga mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* merupakan akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik

[36] Sri Sudiarti, Fiqh *muamalah* kontemporer, (Medan: FEBI-UIN SU Press, 2018), hlm.159.

[37]"Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah",http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf, Di akses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.

jasa. Secara tekstual ditegaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu; berdirinya kerja sama ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.

2) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Mazhab Maliki menyebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang bersyarikat. Namun definisi ini tidak menegaskan katagorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad melainkan ia menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran itu sendiri. Definisi ini telah menetapkan *wakalah* bagi pihak *mudharib (amil)* sebelum pengelola modal *mudharabah* dan mempengaruhi keabsahannya bukannya sebelum akad. Sebagaimana terdapat perbedaan antara seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan kerjanya. baik modal itu mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan seorang *mudharib* tidak berhak

mendapatkan apapun kecuali pada saat mengalami keuntungan dan baginya adalah sejumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi ini juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.

3) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan *lafadz* akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.
4) Ulama Syafi'iyah berpendapat *mudharabah* merupakan akad yang menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan. Meskipun mazhab Syafii telah menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal *(shahibul mal)*, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal *(mudharib)*, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah

yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

Dalam literatur lain, *Mudharabah* berarti akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan/diusahakan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:[38]

1) *Mudharabah* secara mutlak atau bebas, ialah format kerja sama antara yang mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi bisnis.
2) *Mudharabah muqayyad* (terikat), ialah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah,* yakni pengelola modal dibatasi dengan Batasan jenis usaha, masa atau lokasi.

Maka dapat diketahui bahwa *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama yaitu kerja sama antara harta dengan tenaga, juga unsur kepemilikan bersama dalam hal keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Pelaksanaan *mudharabah* didasarkan pada dalil-dalil baik dari al-qur'an, *hadist, ijma dan qiyas*.

Berikut beberapa dalil mengenai *mudharabah*:

1) Al-Qur'an

[38] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik), (Malang: UIN-Maliki Malang Pers, 2018), hlm. 106.

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : ”Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS. AlBaqarah (2:198))[39]

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah (62:10)).[40]

2) Hadist

Berikut merupakan hadist yang berkaitan dengan *mudharabah*, hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa nabi SAW bersabda:

---

[39] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur"an Medina Terjemah,* (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 31

[40] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Kementrian Agama RI, *Al-qur’an Medina Terjemah,* (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 554.

عَنْ صُهَيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ, اَلْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّبِشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ, لاَلِلْبَيْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

Artinya: Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Tiga perkara ada berkat padanya; jual beli bertempoh, *berqiradl*, dan campur baur dengan syair buat di rumah, bukan buat jualan." (HR. Ibnu Majah).[41]

*3) Ijma'*

Di antara *ijma'* dalam *mudharabah*. Adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

*4) Qiyas*

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni

[41] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjamah Bulughul Maram Oleh A. Hasan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), hlm. 400.

kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[42]

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu pemilik dana (*Shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ucapan serah terima (*shigat ijab wa qabul*), modal, pekerjaan dan keuntungan.[43] Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam yaitu sebagai berikut:[44]

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6) Keuntungan

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* merupakan ijab qabul yakni *lafadz mudharabah, muqaradhah, muamalah* serta *lafadz-lafadz* lain yang artinya sama dengan *lafadz-lafadz* tersebut.[45] Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shigat* (ijab dan qabul).[46]

---

[42] Rahmat Syafe"I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 226

[43] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 142.

[44] Ru"fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), hlm. 208

[45] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik), (Malang: UIN-Maliki Malang Pers, 2018), hlm. 111.

[46] Rahmat Syafe"I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

Syarat-syarat dalam akad *mudharabah* terbagi menjadi tiga, yaitu syarat yang berhubungan dengan *aqid* yaitu sebagai berikut:[47]

1) Bahwa *aqid* baik yang mempunyai modal maupun pengelola *(mudharib)* mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksankan *wakalah*. Urusan ini diakibatkan *mudharib* mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
2) *Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat di negeri islam.
3) *Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasurruf. Oleh sebab itu, *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.

Syarat yang berhubungan dengan modal sendiri berisi beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1) Modal harus berupa uang tunai. Apabila modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan pendapat jumhur ulama *mudharabah* tidak sah.
2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Jika modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.

[47] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 109.

4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola.

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan:

1) Keuntungan sebaiknya diketahui kadarnya, destinasi diadakannya akad *mudharabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungannya tidak jelas bakal akibatnya akad *mudharabah* menjadi *fasid.*
2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai medapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *Mudharabah*.

d. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:[48]

1) Hukum *Mudharabah Fasid*

Beberapa urusan dalam *mudharabah fasid* yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain yang mempunyai modal menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang. Yang mempunyai modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin darinya. Yang mempunyai modal memberikan isyarat

[48] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik), (Malang: UIN-Maliki Malang Pers, 2018), hlm. 111.

kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2) Hukum *Mudharabah Sahih*

Hukum *mudharabah* yang tergolong *sahih* tanggung jawab pengusaha bilamana pengusaha berutang ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika *mudharabah* rusak karena beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa disengaja ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya ditanggung oleh pengusaha.

e. Hak dan Kewajiban Pengusaha (*al-mudharib*)

Pengusaha memiliki dua hak atas harta *mudharabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba yang telah ditentukan dalam akad.[49]

1) Hak nafkah (membelanjakan), para ulama berpendapat dalam hak nafkah modal atau harta *mudharabah*. Secara umum pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a) Imam Syafii berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad menjadi rusak.

[49] Rahmat Syafe"I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 233.

b) Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Zaidiyah bahwa pengusaha berhak menafkahkan harta *mudharabah* dalam perjalanan untuk keperluannya seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Hanya saja menurut Imam Malik hal itu bisa dilakukan jika modal yang ada memang mencukupi untuk itu.

c) Ulama hanabilah membolehkan pengusaha untuk menafkahkan harta untuk keperluannya, baik pada waktu menetap maupun dalam perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad, tidak boleh menafkahkan modal.

2) Hak mendapatkan laba, pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketetapan dalam akad jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, maka ia tidak mendapat apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba. Disyaratkan setelah modal diambil. Sedangkan untuk hak pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak, maka pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.

Kewenangan pengelola modal (*mudharib*) diperbolehkan menitipkan aset *mudharabah* kepada pihak lain (bank misalnya), karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ia yang memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan bisnis, seperti halnya sewa Gedung, alat transportasi, dan lainnya yang mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib* yaitu tidak boleh melakukan *withdraw* (berutang) atas aset *mudharabah* tanpa izin dari *shahibul mal* karena akan manambah tanggungan shahibul

mal. Tidak boleh membeli aset dengan cara berutang walaupun diberi izin oleh *shahibul mal*, pengelola (*mudharib*), pengelola (*mudharib*) tidak diperbolehkan menginvestasikan aset *mudharabah* kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, melakukan akad *syirkah*, dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari *shahibul mal*.[50]

f. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

*Mudharabah* dianggap batal pada hal berikut:[51]

1) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan, semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut serta modal telah diserahkan Ketika pembatalan atau larangan. Namun jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*Mudharabah*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.
2) Salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik itu pemodal maupun pengusaha. Karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang diwakilkan.
3) Salah seorang *aqid* gila, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
4) Pemilik modal murtad, menurut Imam Abu Hanifah itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati.

---

[50] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 145.

[51] Rahmat Syafe‟I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.237

5) Modal rusak ditangan pengusaha, karena modal harus dipegang oleh pengusaha, jika modal rusak maka bata *mudharabah*.

Dampak sosial ekonomi dari kerja sama permodalan tersebut yaitu mendapatkan pahala besar dari Allah, karena telah melenyapkan sedikitnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Serta berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

**2. *Wakalah***

a. Konsep Dasar *Wakalah*

Setiap orang tentunya memiliki kapasitas masing-masing, ada yang mampu berbisnis tapi tidak memiliki modal dan ada yang memiliki modal tapi tidak memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis. Konsep *wakalah* secara tidak langsung menggambarkan permasalahan itu.[52]

*Wakalah* merupakan bentuk akad *muamalah* yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Sedangkan secara terminologi, *wakalah* berarti akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf. Perwakilan disini memiliki arti memberikan kuasa kepada pihak lain

[52] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 591

untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.[53] Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran Ayat 173:

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًاۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Dan mereka menjawab "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. (Q.S Ali-Imran Ayat (3:173)).[54]

*Wakalah* juga berarti penyerahan. Misalnya, *wakkala amrahu ilafulaan* (dia menyerahkan urusannya kepada si fulan). Misalnya juga ucapan tawakkaltu alallah (Saya berserah diri kepada Allah).[55] Seperti dalam firman Allah Q.S Ibrahim ayat 12:

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَاۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَاۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. (Q.S Ibrahim (14.12)).[56]

---

[53] Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 21

[54] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Medina Terjemah, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), hlm.72.

[55] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm.591

[56] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, hlm. 257.

Akan tetapi yang dimaksud sebagai *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.[57] Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan pelimpahan kewenangan atau kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengen ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam pelaksanaanya *wakalah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *wakalah al-mutlaqah* merupakan pemberian kuasa secara mutlak tanpa adanya Batasan waktu dan berlaku untuk segala urusan. Kemudian *wakalah al-muqayyadah* merupakan penunjukan wakil untuk melakukan kuasa dan bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dan selanjutnya adalah *wakalah al-amah* yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tapi lebih sederhana dari pada *al-mutlaqah*.[58]

b. Dasar Hukum *Wakalah*

*Wakalah* disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya tidak semua orang bisa meakukan sesuatu sendiri, butuh bantuan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tersebut. Maka berikut merupakan dalil-dali yang menjadi landasan dibolehkannya *wakalah*:

1) Al-Quran

Salah satu firman Allah mengenai *wakalah* yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi:

---

[57] Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 120.

[58] Yudistia Teguh Ali Fikri, "*Jurnal Ekonomi Islam Wakalah* (Pemberian Kuasa", Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 7.

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۗقَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗقَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ ۗقَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۗفَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ
اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (Q.S Al-Kahf (18:19)).[59]

Ayat lain yang menjadi ruujukan *wakalah* adalah:

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚاِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang

[59] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur"an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur"an Medina Terjemah*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 295.

yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." (Q.S Yusuf (12:55)).[60]

2) Hadist

Berikut adalah hadist yang menjadi landasan *wakalah* yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنِيْ يَحْيَ عَنْ مَا لِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبْنِ أَبِيْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ
مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِا لْمَدِيْنَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi"ah bi Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Rafi" dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al-Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat.[61]

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada yang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan

[60] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur"an, hlm. 242

[61] Malik Bin Anas Bin Malik Bin „Amr, Al-Imam, dan Abu „Abd Allah Al-Humyari Al-Asbahi Al Madani, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik oleh Nasrullah & Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 225.

membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.[62]

*3) Ijma*

Para ulama juga bersepakat dengan ijma diperbolehkannya *wakalah*. Ada juga yang cenderung untuk mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut masuk kedalam jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh al-quran dan disunahkan oleh Rasulullah. Islam mensyaratkan akad *wakalah* untuk menjadikan dasar pelimpahan kewenangan dari suatu yang seseorang kepada orang lain. Alasan disyariatkannya *wakalah* adalah karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan urusannya sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain untuk menyelsaikannya.[63]

c. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Dalam *wakalah* terdapat empat rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan *wakalah*, diantaranya yaitu *al-muwakkil* (orang yang memberi kuasa), *al-wakil* (orang yang diberi kuasa), *al-taukil* (objek/perkara yang dikuasakan), dan *shigat* (ijab kabul).[64] Mengenai soal rukun *wakalah* jumhur ulama berpendapat, *wakalah* mempunyai empat rukun, yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakiil*), sesuatu yang diwakilkan (*almuwakkal fiih*), dan

[62] Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm.122.

[63] Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah,* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 21

[64] Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah,* hlm. 23.

*sighah* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul).[65] *Wakalah* dianggap sah apabila dilakukan secara jelas, sesuai dengan rukun yang tertera. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat cacat dalam rukunnya maka dianggap tidak sah.

Sedangkan untuk syaratnya sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu syarat *muwakkil*, syarat *wakil*, dan syarat hal yang diwakilkan.[66]

1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
   a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
   b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
   a) Cakap hukum.
   b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
   c) *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.
3) Hal-hal yang diwakilkan
   a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
   b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
   c) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

Dalam suatu pendapat para ahli fiqh sepakat mengenai sahnya pembatasan *wakalah* dalam jangka waktu tertentu, seperti

---

[65] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* diterjemahkan Oleh Abdul Hayyle Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 477.

[66] Fatwa DSN MUI tentang *Wakalah*" http://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/10*Wakalah*.pdf, Diakses pada tanggal 22 September 2021, Pukul 16.47 WIB.

satu bulan atau satu tahun, karena akad *wakalah* dilakukan sesuai dengan kebutuhan.[67]

d) Hukum *Wakalah*

Hukum asal *wakalah* itu dibolehkan. Namun bisa jadi disunnahkan jika merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Bisa juga menjadi makruh iika merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untukperbuatan yang haram. Dan hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari muwakkil. Dalam pelaksanaannya *wakalah* memiliki hukum sebagai berikut:[68]

1) *Wakalah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukan adanya izin.
2) *Wakalah* sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya, jual beli, pernikahan, ruju', pembatalan jual beli. *Wakalah* juga sah pada hak-hak Allah yang diperbolehkan diwakilkan.
3) *Wakalah* diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya.
4) *Wakalah* tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakili. *Wakalah* juga tidak sah pada kasus li"an, dzihar, sumpah, nadzar, dan kesaksian. Selain itu, *wakalah* juga tidak sah pada hal-hal yang diharamkan karena apa saja yang tidak boleh dikerjakan maka tidak boleh diwakilkan didalamnya.
5) Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, sitri, atau

[67] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 592.

[68] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 215.

orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka karena dikhawatirkan bertindak KKN.

6) *Wakalah* secara mutlak diperbolehkan. Jadi menunjuk seseorang sebagai wakil dalam hal-hal pribadi itu diperbolehkan.
7) Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.
8) *Wakalah* boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil.

e) Berakhirnya *Wakalah*

*Wakalah* dimulai dengan maksud untuk memberikan kuasa kepada orang lain, maka berakhirnya *wakalah* sendiri juga dikarenakan adanya suatu sebab yaitu jika wakil atau yang mewakili telah menyelesaikan tugasnya dari muwakil yang mewakilkan, yaitu amanat yang diberikan muwakil kepada wakil telah disampaikan kepada penerima amanat. Namun dalam pelaksanaannya juga, *wakalah* tentunya bisa saja dibatalkan jika:[69]

1) Salah satu pihak yang berakad wafat atau gila.
2) Apabila yang dimaksud dalam akad *wakalah* itu selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari perkerjaan tersebut.
3) Diputusnya akad *Wakalah*.
4) Hilangnya kekuasaan atau hak memberi atas suatu objek yang dikuasakan.

[69] Yudistia Teguh Ali Fikri, "*Jurnal Ekonomi Islam Wakalah* (Pemberian Kuasa", Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 7.

# BAB TIGA
# MEKANISME PELAKSANAAN INVESTASI REKSADANA PADA APLIKASI BIBIT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## A. Gambaran Umum Aplikasi Bibit

Reksadana merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup terverifikasi. Reksadana digunakan untuk mengumpulkan modal dari investor untuk pembelian efek selanjutnya oleh manajer investasi. Risiko investasi dapat dikurangi dengan menambahkan dana kolektif tersebu keberbagai objek investasi (portofolio).[70] Di Indonesia sendiri pertama kali dimulai dari PT. Danareksa pada tahun 1976, hingga kini banyak perusahaan reksadana yang beredar salah satunya yaitu pada aplikasi bibit. Bibit merupakan aplikasi penyedia reksadana yang membantu investor baru mulai berinvestasi. Melalui Bibit investor bisa berinvestasi secara optimal menggunakan level risiko yang mampu diubahsuaikan dengan profil risiko masing-masing. Bibit merupakan perusahaan *financial technology* milik Bibit Tumbuh bersama yang berdiri dari tahun 2019 menyediakan portal *marketplace* reksadana yang memperjual belikan produk investasi reksadana secara daring (*online*) dari banyak sekali perusahaan manajer investasi (*asset management*).

Aplikasi bibit untuk operasional awalnya dijalankan oleh Juvenco Pelupessy, William Anwar, Hendy Djuarto, dan harry Dinata. Tingkat pengguna aplikasi Bibit sendiri semakin bertambah setiap tahunnya. Terhitung dari awal pembuatan aplikasi dibuat kini pengguna aplikasi Bibit

[70] Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), hlm.91.

sudah mencapai satu juta lebih pengguna yang mengunduh melalui *smartphone*.[71]

Bibit Tumbuh bersama sudah mengantongi izin resmi sebagai Agen Penjual Reksadana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uang yang di investasikan pada aplikasi Bibit akan disimpan secara aman pada Bank Kustodian, karena baik APERD ataupun Manajer Investasi tidak menyimpan aset apapun yang menjadi hak investor. Bibit menonjolkan penggunaan prinsip *modern portofolio theory* untuk merancang portofolio yang optimal spesifik investor. Prinsip ini diklaim mampu menyesuaikan portofolio investor berdasarkan kepribadian masing-masing. Seperti umur, penghasilan, level risiko, sasaran, dan tujuan hidup. Investasi reksadana di Indonesia dilaksanakan atas dasar perjanjian kerja sama antara manajer investasi dan *financial institution Kustodian*. Kerja sama tersebut dinamakan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam pelaksanaan reksadana, ada beberapa pihak yang akan ikut terlibat dalam proses berjalannya investasi tersebut, di antaranya sebagai berikut:[72]

1. Manajer Investasi

   Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 11 tentang Pasar Modal bahwa manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

[71] Bibit (Perusahaan)", https:/ /id.w ikipedia .org/ wiki/ Bibit_(perusahaan), di akses pada 26 Desember 2021, pukul 11.45 WIB.

[72] "Panduan Berinvestasi Reksadana Untuk Pemula", www.Finansialku.com, Di akses pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 15.28 WIB, hlm. 55.

berlaku.[73] Manajer investasi bertugas untuk mengelola dana dari investor sesuai dengan portofolio efek reksadana.

2. Bank Kustodian

Bank Kustodian merupakan bank yang bertugas mengelola administrasi, mengawasi dan menjaga aset reksadana (*safe keeping*). Fungsi dan peran bank kustodian adalah melakukan penyimpanan efek dalam bentuk sertifikat saham yang dikelola oleh Manajer Investasi tentunya dengan menerima imbalan jasa, hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 angka 8 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Substansi yang diatur di dalam perjanjian antara bank kustodian dengan Reksadana adalah identitas para pihak, latar belakang perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, imbalan, keadaan memaksa dan penyelesaian sengketa para pihak. Selain itu bank kustodian juga memiliki kewajiban untuk melaporkan secara jelas tentang perkembangan keuangan efek atau sertifikat saham yang dititipkan kepadanya dan haknya adalah menerima jasa atas pelaksanaan tugasnya.

3. Agen Penjual Efek Reksadana (APERD)

Agen Penjual efek Reksadana (APERD) atau bisa juga diklaim *selling agent* merupakan perusahaan atau orang yang menjual atau mendistribusikan reksadana. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perseroan terbatas yang dapat menjadi Agen Penjual Efek Reksadana, mencakup perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek serta/atau perantara pedagang efek, Bank, perseroan terbatas yang khusus mempunyai kegiatan usaha selaku APERD,

[73] "Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 11 tentang Pasar Modal", https:/ /peraturan.go.id/peratu ran/indekslemba rannegara.html?LembaranNegaraSearch%5 Bjenis_ peraturan_id%5D=& LembaranNegaraSearch %5Bnomor%5D=8 &LembaranNeg araSearc h%5Btah un%5D=1995&LembaranNegaraSearch %5Btentang%5D=Pa sar+modal, Di akses pada 26 Desember 2021, pukul 20.21 WIB.

perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana purna tugas serta perusahaan penjaminan, sepanjang peraturan perundangan yang melandasi aktivitas perusahan tersebut tidak melarang buat melakukan kegiatan penjualan efek reksadana.[74]

Reksadana menjadi wadah atau tempat berisi uang serta portofolio efek, dimana pada praktiknya wadah atau tempat berisi uang ini tidak disimpan oleh manajer investasi melainkan disimpan oleh bank kustodian. Portofolio efek pada reksadana terdiri dari produk pasar uang berisi surat berharga menggunakan masa jatuh tempo kurang dari setahun, obligasi atau surat utang yang berisi bunga yang harus dibayar serta jumlah pokok utang, dan saham atau kepemilikan pada perusahaan yang tergolong dalam pasar modal.[75] Dalam Aplikasi Bibit sendiri, ada empat jenis reksadana yang data di pelajari di antaranya sebagai berikut:[76]

1. Reksadana Pasar Uang

Reksadana Pasar Uang Adalah jenis reksadana yang investasinya ditempatkan 100 persen di instrument pasar uang seperti obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun, deposito, serta sertifikat Bank Indonesia (BSI). Jenis reksadana ini bisa dibilang paling aman dari reksadana yang lain serta mampu mengurangi risiko. tetapi manfaatnya pula paling kecil dari pada yang lain. Penempatan reksadana pasar uang di Bibit sendiri mampu di aplikasikan di beberapa manajer investasi seperti Deposito Bank Standard

---

[74] "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2013 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana Pasal 1 ayat 3",
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/rancangan-regulasi/Documents/339.pdf, Di akses pada 26 Desember 2021, Pukul 21.23 WIB.

[75] Panduan Berinvestasi Reksadana Untuk Pemula, www.Finansialku.com, Di akses pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 15.30 WIB,
hlm. 66.

[76] Hanifah Nurul, Reksadana Bibit Cara Beli, jenis dan keunggulannya, https://lifepal.co.id/media/bibit-reksadana/, Di akses pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 15.40 WIB.

Chartered, Deposito Bank BNI, Deposito Bank OCBC NISP, Deposito Bank BTPN, serta obligasi jangka pendek dari sarana multigriya financial.

2. Reksadana Obligasi

Jenis reksadana ini Sebagian besar alokasi investasi pada surat utang (obligasi). Komposisi portofolio reksadana obligasi terdiri atas 80 % surat utang serta sisanya merupakan produk pasar uang. Menggunakan laba pada pembayaran kupon obligasi yang diterima manajer investasi. Penerimaan kupon atau bunga berarti harga reksadana naik serta berimbas di keuntungan yang didapat investor.

3. Reksadana Saham

Reksadana ini komposisi terbesarnya dialokasikan 80 persen pada efek saham dan sisanya pada surat utang atau pasar uang dan merupakan reksadana paling berisiko.

4. Reksadana Syariah

Reksadana syariah pada prinsipnya sama dengan reksadana konvensional. Namun pada penglolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah pasar modal. Ada kebijakan pada investasi reksadana syariah yaitu hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal serta memenuhi rasio keuangan tertentu. Kebijakan investasi reksadana syariah hanya bisa dilakukan ada instrument keuangan yang sesuai menggunakan syariah Islam, mencakup efek pasar modal syariah, obligasi syariah *(sukuk)*, saham-saham yang masuk dalam DES (Daftar Efek Syariah), dan efek surat utang lainnya yang sesuai menggunakan prinsip syariah. Instrumen Pasar Uang Syariah: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar bank (SIMA), *Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah (CD Mudharabah Mutlaqah)*, dan *Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah).*

Dalam memilih instrumen reksadana tentunya investor harus memahami mengenai reksadana yang akan di pilih nanti, baik itu dari seluk beluk manajer investasi, risiko dan peluang keuntungannya. Ada banyak produk reksadana di Indonesia dengan kriteria, hasil imbal *(return)* serta risikonya.[77] Berikut adalah beberapa jenis reksadana yang ada dalam aplikasi bibit:[78]

**Table 1: Beberapa Produk, Jenis Reksadana dan Manajer Investasinya**

| No. | Manajer Investasi | Produk Reksadana | Jenis |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Avrist Asset Management | Avrist Balanced Amar Syariah | Campuran |
| 2. | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Batavia dana saham | Saham |
| 3. | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Batavia dana saham syariah | Saham |
| 4. | PT Sinarmas Asset Management | Danamas Pasti | Obligasi |
| 5. | PT Sinarmas Asset Management | Danamas Rupiah | Pasar uang |
| 6. | PT Sinarmas Asset Management | Danamas Rupiah plus | Pasar uang |

[77] "List Reksadana", https://bibit.id/reksadana.html?page=1&nextPage=true, diakses pada 30 Juli 2021, pukul 14.45 WIB

[78] "PT. Bibit Tumbuh Bersama", https://reksadana. ojk.go.id/Public/APERDPublic. aspx?id=BTB69, di akses pada 26 Desember 2021, pukul 22.30 WIB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | PT Sinarmas Asset Management | Danamas stabil | Obligasi |
| 8. | PT Mega Asset Management | Mega asset mantap plus | Obligasi |
| 9. | PT Phillip Asset Management | Phillip government bond | Obligasi |
| 10. | PT Phillip Asset Management | Phillip money market fund | Pasar Uang |
| 11. | PT Phillip Asset Management | Phillip rupiah balanced fund | Pasar Uang |
| 12. | PT Pinnacle Persada Investama | RD Syariah Pinnacle Sharia Money Market Fund | Pasar Uang |
| 13. | PT. Bahana TCW Investment Management | Reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund | Pasar Uang |
| 14. | PT Asanusa Asset Management | Reksadana Asanusa Strategic Income Fund | Obligasi |
| 15. | PT Asanusa Asset Management | Reksadana asanusa treasury money fund | Pasar Uang |
| 16. | PT Avrist Asset Management | Reksadana avrist ada kas mutiara | Pasar Uang |
| 17. | PT Avrist Asset Management | Reksadana avrist ada saham blue safir | Saham |
| 18. | PT Avrist Asset Management | Reksadana avrist prime bond fund | Obligasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. | PT Avrist Asset Management | Reksadana Avrist Prime Income Fund | Obligasi |
| 20. | PT. Bahana TCW Investment Management | Reksadana Bahana Dana Likuid | Pasar Uang |
| 21. | PT. Bahana TCW Investment Management | Reksadana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima | Obligasi |
| 22. | PT. Bahana TCW Investment Management | Reksadana Bahana primavera 99 kelas G | Saham |
| 23. | PT. Bahana TCW Investment Management | Reksadana bahana primavera 99 kelas S | Saham |
| 24. | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Reksadana Batavia Dana Kas Maxima | Pasar Uang |
| 25. | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Reksadana Batavia Dana Obligasi Ultima | Obligasi |

***Sumber data diambil dari web Bibit***

Seperti halnya Manajer Investasi Terbaik, berbagai produk reksadana Indonesia juga kerap mendapat predikat terbaik. Umumnya, pemberian predikat ini berkaitan dengan total AUM (Asset Under Management) atau total dana kelolaan sebuah produk reksadana di perusahaan Manajer Investasi, dana kelolaan yang besar bisa diartikan bahwa produk tersebut

dipercaya oleh para investor dan masyarakat. Semakin besar AUM, valuasi pasar dan potensi keuntungan reksadana pun semakin tinggi. Berikut merupakan 10 manajer investasi terbaik menurut otoritas jasa keuangan (OJK) pada tahun 2021:[79]

**Table 2: Daftar Manajer Investasi Terbaik Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

| No. | Manajer Investasi |
|---|---|
| 1. | PT. Anargya Asset Manajemen |
| 2. | PT. Anugrah Sentra Investama |
| 3. | PT. Architas Asset Management Indonesia |
| 4. | PT. Asanusa Asset Management |
| 5. | PT. Ashmore Asset Management Indonesia |
| 6. | PT. Asia Raya Kapital |
| 7. | PT. Aurora Asset Management |
| 8. | PT. Avrist Asset Management |
| 9. | PT. Ayyers Asia Asset Management |
| 10. | PT. Bahana TCW Investment Management |

***Sumber data diambil dari web Otoritas Jasa Keuangan (OJK)***

[79]"Manajer Investasi", https://reksadana.ojk.go.id/Public/ManajerInvestasiList.aspx, Di akses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 16.45 WIB

Proses terbentuknya reksadana hingga terbentuknya NAB/Up secara sederhana terdapat dalam lima tahap, yaitu tahap pertama manajer investasi mengikat kontrak dengan Bank Kustodian kemudian melakukan pengelolaan dana masyarakat. Kontrak tadi yang disebut Kontrak Investasi Kolektif dan produk turunan dari kontrak tersebut ialah reksadana. Tahap kedua investor tertarik pada reksadana tersebut lalu berinvestasi menggunakan cara mentransfer uangnya atas nama reksadana tersebut. Tahap ketiga Bank Kustodian akan menerbitkan unit penyertaan. Tahap keempat dana yang sudah ditransfer akan langsusng dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan kebijakan pada prospektus. Serta tahap kelima merupakan Bank Kustodian akan melakukan kewajibannya yaitu administrasi dan perhitungan NAB/Up.[80]

Melakukan transaksi reksadana tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti mencari tahu jenis reksadana serta manajer investasi yang akan dipilih hingga risiko-risiko yang akan dihadapi nantinya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah media yang dipergunakan dalam melakukan reksadana. Dalam melakukan transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit, investor perlu melakukan beberapa hal untuk bisa masuk ke dalamnya, yaitu membuat akun dan mengetahui cara kerja aplikasi bibit itu sendiri.

a. Pembuatan Akun Terverifikasi

Untuk melakukan transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit, investor terlebih dahulu membuat akun terdaftar yang terverifikasi. Pada tahap ini investor membuka web Bibit.Id atau dengan mendownload

[80] Rudiyanto, *Sukses Finansial dengn Reksadana*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 66.

aplikasinya melalui smartphone, kemudian investor membuka halaman utamanya dengan meng-klik register.[81]

**Gambar 1.1 Halaman Utama Aplikasi Bibit**

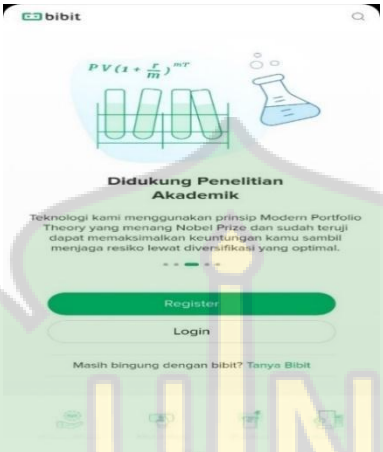


***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

Setelah itu investor melakukan pengisian data tanggal lahir dan kuisioner singkat untuk menyesuaikan profil dan tujuan investasi investor.

[81] "cara registrasi akun reksadana di bibit", https://faq.bibit.id/id/article/bagaimana-cara-registrasi-akun-reksa-dana-dibibit-kfixro/, Di akses Pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 16.24 WIB.

**Gambar 1.2 Halaman Utama Aplikasi Bibit**

***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

**Gambar 1.3 Kuisioner Tanggungan Pribadi**

***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

**Gambar 1.4 Kuisioner Pendapatan Pribadi**

***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

**Gambar 1.5 Kuisioner Total Kekayaan Pribadi**

***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

**Gambar 1.6 Kuisioner Penentuan Profil Investasi**

***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

**Gambar 1.7 Kuisioner Penentuan Profil Investasi**

***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

Setelah melakukan pengisian kuisioner tersebut akan muncul profil investasi berdasarkan dengan jawaban yang diberikan investor.

**Gambar 1.8 Profil Investasi Jawaban Kuisioner**

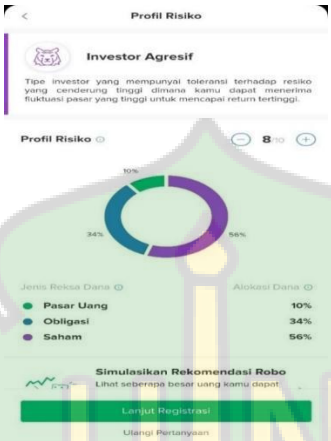


***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

Dari profil investasi tersebut, kemudian investor melanjutkan registrasi dengan mengisi nomor handphone yang aktif, mengisi data diri seperti alamat email, pendidikan terakhir, pendapatan, dan nomor rekening. Investor melampirkan foto KTP dan foto diri beserta KTP untuk keperluan verifikasi, dan dilanjut dengan pembuatan tanda tangan digital dan pembuatan pin aplikasi. Setelah akun baru investor akan diproses untuk diverifikasi oleh tim Bibit dan KSEI selama 1x24 jam.

**Gambar 1.9 Menunggu Verifikasi dari Bibit dan KSEI**

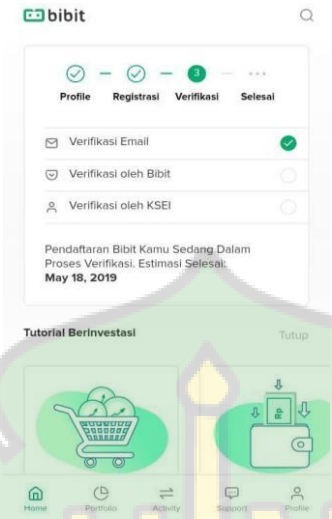


***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

b. Melakukan Investasi pada Aplikasi Bibit

Untuk investasi reksadana pada aplikasi bibit, investor akan diberikan saran sesuai dengan profil investasi yang telah sesuai dengan jawaban kuisioner pada waktu mengisi kuisioner pada tahap awal pembuatan akun Bibit. Dalam hal ini, investor bisa mengikuti atau bahkan mencari pilihan reksadana sendiri di Aplikasi Bibit. Jika investor akan mengikuti sesuai profil investasi, maka investor tinggal meng-klik investasi sekarang.[82]

[82] "Cara Memilih Reksadana yang Baik", https://faq.bibit.id/id/article/bagaimana-cara-bibit-memilih-reksadana-yang-baik-s41fl5/, Di akses pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 17.00 WIB.

**Gambar 1.10 Tampilan Rekomendasi Investasi pada Aplikasi Bibit**

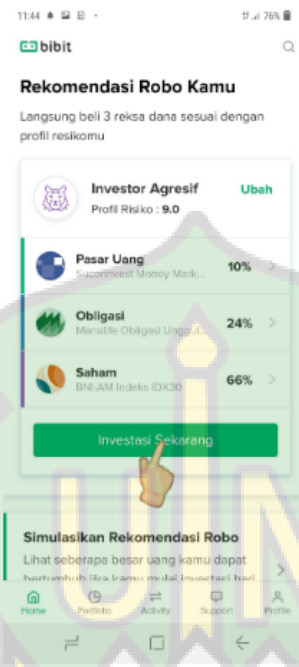


***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

Setelah itu investor akan dihadapkan dengan beberapa daftar reksadana yang akan dipilih untuk investasi, untuk beberapa reksadana yang berbintang merupakan rekomendasi reksadana yang sesuai dengan profil investasi. Dari sini investor dipersilahkan untuk memilih reksadana yang diinginkan.

**Gambar 1.11 Daftar Reksadana pada Aplikasi Bibit**

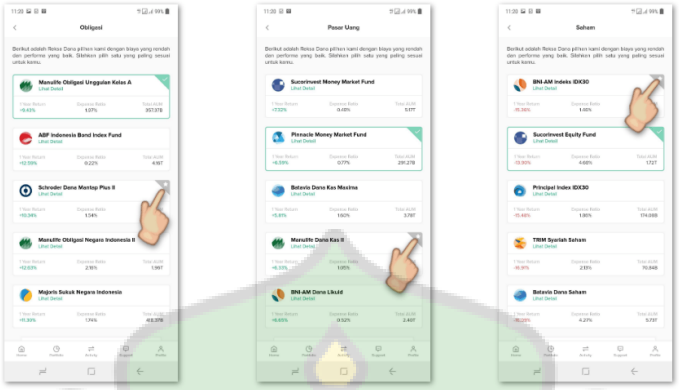

***Sumber data diambil dari aplikasi Bibit***

Transaksi akan dilanjutkan apabila investor telah memilih reksadana pada aplikasi Bibit dan melakukan pembayaran. Dalam pembayaran ini, apabila investor telah memilih reksadana maka investor harus mengisi berapa nominal reksadana yang akan dibeli. Misalnya investor akan membeli reksadana sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), investor juga disarankan untuk membaca prospektus atau bisa di sebut buku panduan. Dapat didefinisikan bahwa prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkan untuk dijual kepada publik.[83] Setelah itu investor menekan "saya menyetujui pembelian reksadana" dan meng-klik bayar sekarang. Untuk pembayaran reksadana bisa dilakukan melalui Gopay, Linkaja, *Virtual Account*, ataupun transfer manual melalui bank dan ATM. Pembelian reksadana dianggap selesai apabila investor telah

[83] "Prospektus", https://id.m.wikipedia.org/wiki/prospektus, Di akses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 21.40 WIB.

menyelesaikan pembayaran reksadana pada aplikasi Bibit. Untuk investor yang ingin melakukan pembelian sesuai pilihannya sendiri, investor bisa menekan ikon *search* di pojok kanan aplikasi dan memilih tipe reksadana sesuai keinginan. Untuk metode pembayaran tetap sama.[84]

**B. Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana pada Aplikasi Bibit**

Seperti yang telah diketahui, aplikasi Bibit merupakan media penyedia atau agen reksadana untuk melakukan investasi secara lebih mudah karena prosesnya bisa dibilang mudah dipahami oleh investor. Melalui Bibit investor bisa berinvestasi secara optimal dengan level risiko yang bisa disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Dalam pelaksanaannya investor hanya perlu untuk melakukan pembuatan akun dan melakukan pembelian reksadana sesuai kebutuhan yang kemudian akan diurus oleh manajer investasinya masing-masing.

Sebagai agen penjual reksadana, aplikasi bibit hanya sebagai perantara investasi sedangkan dana investor akan langsung dikelola oleh manajer investasi masing-masing produk reksadananya. Keuntungan dari investasi reksadana sendiri tidak bisa dipastikan berapa yang akan didapat investor, karena keuntungan hasil reksadana menyesuaikan dengan perubahan harga pada NAB (Nilai Aktiva Bersih). Pergerakan NAB (Nilai Aktiva Bersih) dipengaruhi oleh keadaan perekonomian dan kinerja manajer investasi.[85] NAV (Nilai Asset Value) atau NAB (Nilai Aktiva Bersih) adalah alat ukur kinerja reksadana. NAB berasal dari nilai portofolio reksadana yang bersangkutan, aktiva taua kekayaan reksadana tersebut bisa berupa kas,

[84] ”Cara Pakai Aplikasi Bibit untuk Investasi”, https:// glints.com/ id/lowongan /cara-pakai- aplikasi-bibit/#.YSMykUkxeNw, Di akses pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 22.15 WIB.

[85] Wawancara, Admin Bibit, Tanggal 01 Januari 2022.

deposito, SBPU, SBI, surat berharga komersial, saham, obligasi, right, dan efek lainnya.[86]

NAB (Nilai Aktiva Bersih) dianggap baik atau tidak kinerja investasi portofolio reksadananya dilihat dari kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh manajer investasi yang bersangkutan. Dalam perhitungan NAB reksadana telah dimasukan semua biaya pengelolaan investasi oleh manajer investasi *(investment management fee)*, biaya bank kustodian, biaya akuntan publik, dan biaya-biaya lainnya. Pembebanan dari biaya-biaya itu dikurangkan dari reksadana setiap hari sehingga NAB yang diumumkan oleh bank kustodian merupakan nilai investasi yang dimiliki investor.[87] Keuntungan dari hasil investasi bisa dihitung dari perubahan harga atau NAB reksadana, apabila NAB naik maka keuntungan dari hasil investasi akan naik juga.

Hal ini bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut: **(Harga unit saat ini – harga unit saat dibeli) x jumlah unit.** Untuk melihat pola keuntungan tiap investasi reksadana pada aplikasi Bibit.id bisa dilihat pada bagian ‘portofolio’ atau dibagian ‘keuntungan/imbang hasil’ sebagai berikut:

[86] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 226.

[87] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 170.

**Gambar 2.1 Portofolio Efek Pada Aplikasi Bibit**

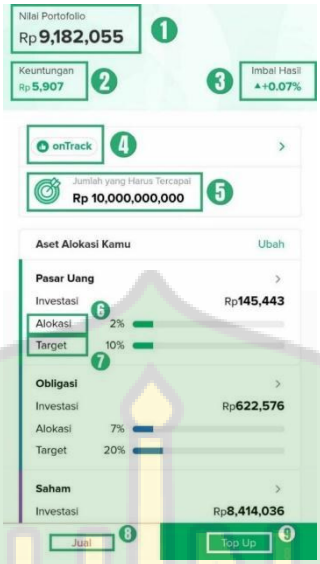


***Sumber data diambil dari website resmi aplikasi Bibit***

Keterangan:

1. Nilai portofolio merupakan total investasi reksadana perhari.
2. Keuntungan berarti total laba/keuntungan dalam satuan rupiah yang diperoleh dari investasi reksadana.
3. Imbal hasil berarti total laba/keuntungan dalam satu persen.
4. *Ontrack* berarti penunjuk jika jumlah dana sudah sesuai atau belum dengan target yang ditentukan pada portofolio.
5. Jumlah yang harus tercapai merupakan target yang ditentukan dalam satu portofolio.
6. Alokasi berarti pencapaian reksadana saat ini.
7. Target merupakan alokasi pencapaian reksadana yang seharusnya supaya portofolio optimal.
8. Jual berarti opsi untuk mejual reksadana.

9. *Top up* merupakan perintah untuk meakukan pembelian reksadana kembali.

Untuk bisa mengoperasikan investasi reksadana pada aplikasi Bibit tentunya harus memiliki akun resminya terlebih dahulu setelah investor mendaftar dan membuat akun, maka pilihan selanjutnya adalah untuk membeli reksadana sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi penelitian dengan beberapa responden, pengguna taua investor dari aplikasi Bibit rata-rata adalah mereka yang telah berusia 20 tahun keatas. Tentunya dengan alasan pribadi masing-masing untuk memilih berinvestasi pada aplikasi Bibit. Dari hasil observasi juga dapat diketahui bahwa pengguna atau investor pada aplikasi Bibit.Id rata-rata memulai investasinya pada masa pandemi, dengan jangka waktu ada yang baru memulai dan bahkan ada yang sudah berinvestasi selama setahun.[88]

Aplikasi Bibit sendiri telah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga pengguna merasa lebih terjamin keamanannya untuk berinvestasi pada aplikasi Bibit.[89] Selain itu karena aplikasi ini lebih mudah untuk dioperasikan dan dipahami oleh para pengguna, dalam hal pembayaran atau pembelian reksadana pun bisa dilakukan dengan melalui beberapa alat pembayaran, seperti gopay dan m-banking serta gratis biaya administrasi sehingga tidak membebani para pengguna atau investor.[90] Aplikasi Bibit memiliki banyak sekali produk sekuritas reksadana yang terdapat didalamnya. Produk reksadana dalam aplikasi Bibit dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu produk syariah dan produk konvensional. Untuk produk reksadana konsvensional dan syariah perbedaannya ada pada mekanisme

[88] Wawancara, Hasil rekapitulasi wawancara dengan responden, Tanggal 27 September 2021.

[89] Wawancara, Zahlul Azmi, Mahasiswa, Tanggal 02 Januari 2022.

[90] Wawancara, Muksal Mina, Mahasiswa, Tanggal 02 Januari 2022.

pelaksanaannya. Dalam produk reksadana syariah tentunya menggunakan prinsip syariat Islam, yaitu ada pada bagian akad, pemilihan, pelaksanaan dan penentuan hasil pembagian dilakukan berdasarkan prinsip syariat Islam.

Dari dua produk tersebut, pengguna juga memiliki anggapan yang berbeda-beda mengenai pilihan produk terhadap hasil atau keuntungan yang didapat ketika berinvestasi reksadana pada aplikasi Bibit Selain itu sekuritas dalam aplikasi Bibit.Id juga bisa menjadi penentu berapa hasil keuntungan dari investasi reksadana melalui aplikasi Bibit hal ini bisa dilihat dari portofolio efek sekuritas tersebut atau nanti akan dipilihkan secara otomatis oleh sistem dari aplikasinya sendiri, yaitu melalui sistem *Robo Advisor*. Dalam pemilihan produk investasi reksadana melalui aplikasi Bibit, produk syariah dianggap lebih aman dan terpercaya karena pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam dan sudah pasti tehindar dari riba dan terjamin halal. Produk konvensional sendiri dikhawatirkan mengenai hukumnnya, karena dianggap lebih mencari keuntungan sebanyak mungkin untuk kemajuan ekonomi tanpa memperhatikan hukum dari produk tersebut apakah halal atau haram.[91]Namun tidak menutup kemungkinan juga terhadap pengguna yang memilih produk konvensional karena dianggap telah lama beroperasi dan bisa lebih dipercaya karena pengelolaan reksadananya yang sudah besar dan berpengalaman.[92]

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada aplikasi Bibit, pengguna atau investor akan dihadapkan pada portofolio efek yang akan memperlihatkan berapa keuntungan atau harga pasar reksadana yang akan didapat nanti. Dengan demikina pengguna ataun investor bisa memutuskan untuk memilih sekuritas dan manajer investasi mana yang akan mengelola dana investasinya nanti agar terus berkembang dan menghasilkan

[91] Wawancara, Riski Ananda, Mahasiswa, Tanggal 02 Januari 2022
[92] Wawancara, Zulfan Adi Putra, Mahasiswa, Tanggal 03 Januari 2022

keuntungan. Untuk pengguna yang memilih untuk menggunakan sistem pemilihan otomatis dari aplikasi Bibit maka pengguna hanya perlu mengikuti intruksi dari aplikas saja. Namun untuk pengguna yang mau membuat pilihan sendiri atau custom reksadananya sendiri memerlukan waktu untuk membuat portofolio baru diawal sebagai portofolio dana tabungan, setelah pembuatan portofolio selesai maka pengguna bisa memilih sendiri sekuritas dan manajer investasinya sendiri.[93]

Didalam aplikasi bibit, untuk pembelian reksadana pengguna akan diberi pilihan untuk memilih dana tabungan atau dana pensiun. Perbedaan dari keduanya yaitu, untuk dana tabungan portofolio reksadana yang dipilih sendiri bukan rekomendasi dari sistem aplikasi Bibit *(Robo Advisor),* sedangkan dana pensiun adalah portofolio reksadana yang otomatis dipilihkan oleh sistem aplikasi Bibit sesuai profil risiko reksadana pengguna. Dalam pemilihan sekuritas, reksadana saham menjadi sekuritas yang banyak dipilih pengguna karena memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar ung dan obligasi, walaupun dengan risiko yang tinggi namun bisa dilakukan untuk jangka panjang. Sedangkan beberapa pengguna memilih reksadana obligasi karena dari segi risikotidak terlalu tinggi dan masih bisa mendapatkan dividen. Untuk keuntungan yang didapat dari investasi reksadana melalui aplikasi Bibit bisa dibilang sesuai dengan portofolio efek diawal, walaupun untuk beberapa pemula dengan jangka waktu yang masih pendek keuntungan tersebut mengalami fluktuasi dan masih belum stabil. Namun untuk pengguna dengan jangka waktu yang sudah lama terkadang keuntungannya sesuai dan bahkan lebih dari portofolio efek yang ada. Selain itu, aplikasi Bibit juga bisa digunakan sebagai investasi jangka panjang untuk

[93] Wawancara, Rassya Kautsar, Mahasiswa, tanggal 03 Januari 2022

mengamankan mata uang dari inflasi dan sebagai tabungan jangka panjang untuk kedepan nantinya.

## C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana melalui Aplikasi Bibit

Berbicara mengenai transaksi jual beli saat ini tentunya sudah banyak sekali jenisnya. Transaksi jual beli pada zaman ini tidak hanya berpatokan pada suatu tempat dimana ada penjual dan pembeli yang bertransaksi untuk suatu barang. Justru kita dipermudah dengan bisa melakukan transaksi jual beli tanpa terbatas tempat dan waktu. Begitu juga soal jual beli reksadana, kini sudah bisa dilakukan dengan hanya menggunakan *smartphone*. Investasi reksadana sudah sangat mudah untuk dilakukan, disertai dengan instruksi yang lengkap investor hanya perlu mengikutinya untuk melakukan investasi reksadana. Banyak cara untuk mulai berinvestasi dengan mudah, salah satunya melalui aplikasi Bibit. Sebenarnya sudah banyak aplikasi reksadana yang ada, seperti Ajaib, Bareksa, Pluang dan lainnya.

Investasi menjadi salah satu bentuk penanaman modal yang akan mendatangkan keuntungan atau return dikemudian hari. Investasi adalah salah satu cara untuk membuat harta yang kita miliki menjadi produktif dan supaya tidak terjadinya penimbunan harta *(ihtikar)* yang bertujuan untuk merusak suatu pasar. Islam pun melarang adanya ikhtikar karena dapat mendzolimi orang lain. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW:[94]

عَنْ مَعْمَرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,قَالَ :
لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَا طِئٌ

[94] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram Oleh A. Hasan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), hlm. 358.

Artinya : Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, sabdanya; Tidak menimbun melainkan orang yang berdosa. (HR. Muslim)

Pada prinsipnya setiap kegiatan *muamalah* diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Sama halnya dengan investasi reksadana jika proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam maka dianggap boleh untuk dilakukan. Dalam aplikasi Bibit ada dua produk reksadana yang bisa dipilih yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Dalam akad reksadana menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah* karena berkaitan dengan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, serta mengenai mewakilkan kuasa kepada orang lain untuk mengelola dan investasinya.

Dalam pelaksanaan reksadana, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sahnya reksadana tersebut dilakukan. Rukun dan syarat tersebut ada pada dua akad *mudharabah* dan *wakalah* diantaranya:

Rukun dalam akad *mudharabah*, diantaranya:

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (Shahibul mal) Dalam konteks ini, pemilik barang dalam reksadana berarti investor atau pengguna dari aplikasi Bibit yang akan melakukan atau membeli produk reksadana.
2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang (*Mudharib*).

   Dalam hal ini disebut sebagai manajer investasi, sebagai pengelola dana yang telah disalurkan oleh investor atau pengguna sesuai dengan sekuritas masing-masing yang telah dipilih.
3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang *(Sigat)*.

Untuk akad ijab qabul dalam pelaksanaan investasi reksadana secara *online* ini tidak dilakukan bertatap muka secara langsung, melainkan dengan melalui pengisian dan persetujuan syarat yang ada dalam aplikasi sudah termasuk kedalam akad ijab qabul untuk memenuhi transaksi pembelian reksadana.

4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal. Modal atau harta dalam transaksi reksadana secara *online* ini berupa uang atau dana yang ditransfer langsung kepada manajer investasi sesuai dengan sekuritas yang dipiih dan akan langsung dilakukan proses pengelolaaan reksadana tersebut.
5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Perkerjaan yang dimaksud dalam investasi reksadana sudah jelas, yang bermaksud untuk mengelola dana investor atau pengguna pada sekuritas yang dipilih seperti pasar uang, obligasi, dan saham yang keuntungannya akan mengikuti pasar yang sedang berlangsung.
6) Keuntungan, dalam transaksi reksadana secara *online* ini keuntungan sudah dijelaskan pada bagian awal pembelian reksadana. Dijelaskan dalam portofolio berapa keuntungan yang akan didapat sesuai dengan perkiraan pasar pada saat itu.

Sedangkan untuk syarat-syarat dari akad *mudharabah* itu ada tiga jenis, diantaranya:

Syarat yang berhubungan dengan ‘aqid berisi:

1) Bahwa ‘aqid baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudharib*) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan *wakalah*.

Dalam hal ini, investor atau pengguna yang mempunyai modal diharuskan mampu atau bisa untuk menyerahkan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana investasinya sehingga transaksi reksadana bisa berlangsung.

2) *'Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Artinya bisa dilakukan dengan siapa saja, baik itu muslim ataupun non muslim. Karena untuk mendapatkan keuntungan itu menjadi hak siapa saja.
3) *'Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan *tasurruf*. Pengguna atau investor harus sudah mengerti hukum, terutama dalam transaksi reksadana secara *online* ini. Setidaknya mengerti tata cara pengelolaan reksadana yang dipilihnya tersebut. Sehingga tidak ada niat buruk Ketika bertransaksi.

Syarat yang berhubungan dengan modal sendiri berisi berupa poin, yaitu:

1) Modal harus berupa uang tunai. Modal dalam transaksi reksadana merupakan uang tunai yang kemudian diberikan atau ditransfer kepada pihak manajer investasi untuk dikelola dananya.
2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Kejelasan modal dalam transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit sudah tertera dengan jelas pada saat awal pemilihan reksadana. Disitu dijelaskan harga dan berapa satuan yang akan dibeli.
3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. Modal dalam transaksi reksadana pada aplikasi Bibit berupa uang yang diberikan

kepada manajer investasi dilakukan dengan cara mentransfer dananya pada tujuannya masing-masing.

4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Sama seperti pada penjelasan pada poin 3 dan 4, modal diserahkan kepada manajer investasi. Dan baru bisa dikelola ketika investor atau pengguna sudah melakukan transaksinya pada pembelian reksadana.

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan:

1) Keuntungan sebaiknya diketahui kadarnya, destinasi diadakannya akad *mudharabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Dalam pembagian keuntungan pada transaksi reksadana secara *online* ini dijelaskan pada awal pembelian reksadananya sendiri, yaitu pada bagian portofolio efek atau bisa dilihat jika ada perubahan pada bagian portofolio. Sehingga investor bisa memantau pergerakan reksadananya.
2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya. Pembagian keuntungan ini menyesuaikan dengan sekuritas yang dipilih karena pembagiannya berbeda-beda.

Akad selanjutnya adalah *wakalah*, berikut rukun dan syarat dalam akad *wakalah* diantaranya, rukun dalam akad *wakalah*, yaitu al-*muwakkil* (orang yang memberi kuasa), *al-wakil* (orang yang diberi kuasa), *al-taukil* (objek/perkara yang dikuasakan), dan *shigat* (ijab Kabul).

Sedangkan untuk syaratnya sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu syarat *muwakkil*, syarat wakil, dan syarat hal yang diwakilkan.

Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan):

a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dalam hal ini bisa disebut sebagai investor atau pengguna yang akan membeli reksadana dan kemudian menyerahkan dana tersebut untuk dikelola manajer investasi dan memberikan kuasa atas pengelolaannya.
b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, maksudnya yaitu orang sudah baligh dan paham atas apa yang harus dilakukan dan dijauhi menurut perintah Allah. Dalam hal ini investor atau pengguna diharuskan sudah baligh, berakal, dan tidak mengalami gangguan jiwa aau daya piker sehingga ketika melakukan transaksi reksadana tidak adanya paksaan melainkan dilakukan dengan kesadaran.

Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

a) Cakap hukum, karena dalam transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit ini dilakukan secara *online*. Maka untuk mengetahui apakah pengelola atau manajer investasi ini cakap hukum atau tidak bisa dilihat dari pengawasan yang sudah ada, yaitu melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aplikasi ini.
b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, pengelolaan dan investasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
c) Wakil adalah orang yang diberi amanat. Dalam hal ini, manajer investasi diberi mandate untuk mengelola

dana investasi yang diserahkan oleh investor atau pengguna.

Hal-hal yang diwakilkan:

a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Hal yang diwakilkan dalam transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit adalah amanat untuk mengelola dana investasi.
b) Tidak bertentangan dengan syariah Islam. Transaksi reksadana yang dilakukan adalah pembelian produk atau sekuritas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
c) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Transaksi reksadana tentunya dapat diwakilkan karena berhubungan dengan pemberian amat untuk mengelola dana investasi milik investor atau pengguna kepada manajer investasi dengan kepercayaan dari investor atau pengguna.

Dari rukun dan syarat-syarat atas akad *mudharabah* dan *wakalah*, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada. Transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit bisa disebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Investasi reksadana pada aplikasi Bibit terbilang mudah dipahami untuk para investor dan pengguna. Dalam mekanisme pelaksanaannya pun sudah dijelaskan bagaimana reksadana tersebut akan dijalankan, hal ini serupa dengan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh investor sudah dijelaskan diawal pembelian reksadana sesuai dengan

portofolio efek yang telah tertera sesuai dengan pilihan sekuritas reksadana yang dipilih.

Namun perlu diketahui Kembali, bahwa dalam aplikasi Bibit terdapat dua produk yaitu produk syariah dan konvensional. Produk syariah sendiri sudah dijelaskan pada bagian rukun dan syarat diatas, dimana pelaksanaan transaksinya sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan akad *mudharabah* dan *wakalah*. Sehingga bisa disebut bahwa transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Namun untuk kejelasan transaksi reksadana konvensional ini belum jelas, seperti pernyataan dalam Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah bahwa salah satu bentuk *muamalah* pada masa kini adalah reksadana dan dalam reksadana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan.[95]

Dalam transaksi reksadana melalui aplikasi Bibit, baik untuk produk syariah atau pun konvensional sudah dijelaskan pembagian keuntungan. Karena dalam pelaksanaan transaksi reksadana harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian *(prudentian/ikhtiyah)* dan tidak boleh melakukan spekulasi yang mengandung unsur *gharar*. Pada produk reksadana konvensional ini dikhawatirkan penyaluran dana investasi dilakukan pada perusahaan yang latar belakangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat dalam berinvestasi reksadana. Walaupun secara keuntungan reksadana konvensional lebih besar dari reksadana syariah, namun masih ada beberapa hal yang dianggap belum memenuhi syariat Islam.

[95]"Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah" Di akses pada tanggal 03 Januari 2022, pukul 21.09 WIB.

# BAB EMPAT
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Bersadarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti baik dengan pengumpulan data yang diperoleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam bab-bab yang terhdahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan investasi reksadana pada aplikasi bibit investor harus memiliki akun terdaftar dalam aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuisioner untuk mendapatkan portofolio risiko dan memilih jenis reksadananya. Investor atau pengguna bisa melakukan pembayaran atas pembelian produk reksadana melalui beberapa media, seperti melalui Gopay, transfer melalui ATM, LinkAja, atau pun melalui *virtual account* pada bank yang tersedia. Untuk mengontrol proses berjalannya reksadana, investor atau pengguna bisa mengeceknya melalui portofolio efek yang ada pada aplikasi Bibit Dana dari investor tidak sama sekali disimpan oleh aplikasi Bibit melainkan langsung diserahkan kepada manajer investasi.
2. Investasi reksadana melalui aplikasi bibit menurut Hukum Islam bahwa pada dasarnya investasi reksadana dalam Islam dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual beli yang kekinian. Ditinjau dari rukun, syarat dan fatwa yang berlaku bahwa pelaksanaan Investasi Reksadana Melalui Aplikasi Bibit.Id ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada produk reksadana syariah. Sedangkan pada produk konvesional bisa dikatakan belum sesuai karena adanya ketidak sesuaian pada bagian akad dan pengelolaan serta penyaluran dana reksadana tersebut.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap mekanisme pelaksanaan reksadana pada aplikasi bibit. Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini tentunya masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik. Dari hasil penelitian ini pula diharapakan untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai hal serupa agar bisa mendalami secara detail permasalahannya untuk hasil penelitian yang baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti: mekanisme pelaksanaan akad pada aplikasi bibit
3. Praktik investasi reksa dana secara online malalui aplikasi bibit bisa menjadi kegiatan sampingan untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi. Namun investasi tentunya tidak bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama karena hasil keuntungan yang menyesuaikan harga pasar bisa berubah-ubah. Walaupun dari segi keuntungan produk konvensional dianggap lebih banyak memberikan keuntungan, namun sebaiknya investor atau pengguna lebih memilik produk syariah karena sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi yang memicu munculnya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

# DAFTAR PUSTAKA


H. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.32

Deni Setiawan, *"Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan*" (*Skripsi*, Universitas Riau, 2009)

Alfiyah, Moeh Dzulkirom, Sri Mangesti Rahayu. 2019. *Analisis Kinerja Reksadana Saham (Equity fund) dengan Metode Treynoy dan Jesnes*. Malang: Ilmu Adminitrasi.

Ari Kristin Prasetioningrum, *Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga, Dan BI Rate,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Tahun 2015, hlm.27

Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 166.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1993), hlm. 70-71

Desmon Wira, *memulai investasi saham*, Jakarta: Penerbit Exced, Tahun 2015, hlm, 5

EduardusTandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: PT BPFE, 2001, hlm. 3

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manejer Investasi Dalam Pasar Modal,* kencana: Prenada Media Group, Jakarta, hlm.8

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial,* Cet,4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm, 54

Indra Hilmy (*Faktor-Faktor yang Mengaruhi Pertimbangan Investasi Saham Syariah)* UIN Jakarta, Tahun: 2011, hlm. 1

I Putu Gede Ary Suta. *Menuju Pasar Modal Modern,* (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BAKTI, 2000), hlm. 91

Nurul Nasihah, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Comerce)(Studi Komperaratif Empat Mazhab),* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Putu Yudik Adisurya Lesmana, 2017, *Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia,* Kertha Semaya: Vol.05, No.4

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* hlm 306.

Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian,* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm 234

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 27.

Fadjar Op Siahaan*, "Pengaruh Kebijakan Utang dan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan." Skripsi 2, no 2 (2013*): di akses 22 September 2018 https://ejournal.uin-malang.ac.id/.

Ni Luh Putu Rassri Gayatri, *"Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Deviden dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan." Skripsi* 3, no 6 (Juni 2014): di akses 22 September 2018 http://ojs.unud.ac.id/.

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1186/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2021

*TENTANG*

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

*MEMUTUSKAN*

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag., MH — Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Jainul Ubaidillah
NIM : 170102014
Prodi : HES
Judul : Operasional Akad *Wadi'ah* dalam Investasi Online Melalui Aplikasi Bibit Ditinjau dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Maret 2021
*Dekan,*

Muhammad Siddiq, A

**Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.